

URGENSI PENGAWASAN TERHADAP HAKIM DALAM RANGKA PELAKSANAAN *E-COURT* DAN *E-LITIGATION* DI INDONESIA

Romualdus Jefan Saradodo Telaumbanua
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Romualdus.telaumbanua@student.ukdc.ac.id.

ABSTRAK

Perkembangan kondisi kehidupan di dalam masyarakat akan mempengaruhi perkembangan hukum juga di dalamnya. Secara garis besar bahwa kondisi masyarakat yang secara terus menerus-menerus berkembang, akan menjadikan peran masyarakat sangat dibutuhkan. Hal tersebut di tambah dengan masa pandemic yang mempengaruhi segi-segi kehidupan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada kondisi ekonomi, social dan budaya akan tetapi kondisi hukum juga ikut dipengaruhi. Salah satu dampak yang dirasakan dari segi penegakan hukum yaitu penyelenggaraan persidangan yang jadwal pelaksanaannya mengalami penundaan akibat kondisi pandemic yang belum selesai. Melihat kondisi tersebut kemudian Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang berwenang dalam ruang lingkup persidangan, mencoba untuk memberikan sebuah respon yang baik dengan memberlakukan persidangan online. Wacana pelaksanaan sidang online atau pendaftaran berkas perkara yang dilakukan secara online sudah dilakukan sejak 2018. Dimana pelaksanaan persidangan tersebut dikenal dengan *E-Court* dan *E-Litigation*. Akan tetapi pelaksanaannya masih mendapat belum terlaksana sepenuhnya, akibat berbagai keterbatasan yang dimiliki Lembaga peradilan

Kata Kunci: Peradilan, Perkembangan, E-Court dan E-Litigation

ABSTRACT

The development of living conditions in society will also affect the development of law in it. Broadly speaking, the condition of society which is continuously developing will make the role of the community very needed. This is coupled with a pandemic period that affects aspects of people's lives. The impact is not only on economic, social and cultural conditions but also on legal conditions. One of the impacts felt in terms of law enforcement is the holding of trials whose implementation schedule has been delayed due to the unfinished pandemic condition. Seeing these conditions, the Supreme Court as the authorized institution in the scope of the trial, tried to give a good response by imposing online trials. The discourse of conducting an online trial or registering case files online has been carried out since 2018. Where the implementation of the trial is known as *E-Court* and *E-Litigation*. However, its implementation is still not fully implemented, due to various limitations that the judiciary has

Keywords: Justice, Development, E-Court and Litigation

A. PENDAHULUAN

Secara harfiah Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas telah dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kita dapat memahami bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki landasan hukum dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu pilar terpenting dalam menjalankan fungsi landasan hukum tersebut ialah dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Salah satu fungsi penting yaitu melaksanakan peradilan yang bersih dari segala bentuk kepentingan-kepentingan yang merusak citra dari pelaksanaan hukum tersebut.

Berbicara terkait dengan Lembaga peradilan maka kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana mekanisme menjalankan sebuah persidangan didalam ruang Lembaga peradilan, jika melihat dari Lembaga kekuasaan kehakiman maka Lembaga peradilan yang bertugas dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (Zainal Arifin Hoesein 2013).¹ Kekuasaan kehakiman didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”.² Oleh karena itu penyelenggaraan peradilan harus dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Perlu untuk kita pahami bahwa sistem peradilan dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah Lembaga penegak hukum, hal tersebut dapat kita lihat, sejauh mana Lembaga peradilan tersebut menjaga komitmen yang tinggi dalam menegakkan hukum di dalam setiap perkara yang ada dalam Lembaga peradilan. Jika kita belum menemukan pelaksanaan fungsi Lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang, maka integritas dari Lembaga tersebut akan

¹ Zainal Arifin Hoesein. 2013. “Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum.” *Jurnal Media Hukum* 20, Nomor (12), 24

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menjadi pertayaan besar didalam masyarakat.

Permasalahan pengawasan dalam Lembaga peradilan sering memunculkan banyak polemic di dalam masyarakat. Masalah kurangnya pengawasan bukan merupakan hal baru didalam tubuh Lembaga peradilan, akan tetapi ini menjadi sebuah masalah yang terus-menerus berulang terjadi. Akibat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial mengakibatkan banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum mulai dari kasus suap hingga jual beli perkara didalam Lembaga peradilan. Sehingga menyebabkan banyaknya hakim dan perangkat-perangkat pengadilan yang tertangkap dan akibatnya kepercayaan public terhadap Lembaga peradilan menjadi relative menurun.

Pengawasan menjadi hal yang sangat perlu dan wajib untuk dilakukan di dalam Lembaga peradilan, baik dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial yang juga memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim. Dengan adanya pengawasan maka terjadinya kasus suap hingga jual beli perkara dalam Lembaga peradilan menjadi sangat sulit terjadi. Perkembangan teknologi juga menjadi factor penting terjadinya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum yang berada di dalam Lembaga peradilan, sehingga perlunya sebuah gagasan dan aturan hukum yang kuat dalam menanggapi teknologi yang semakin pesat dalam berkembang. Pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat persidangan berlangsung akan tetapi harus juga dilakukan diluar jam persidangan.

Masa pandemic Covid-19 menjadi sebuah masa transisi yang harus dilalui oleh seluruh negara di Dunia. Salah satu negara yang mengalami dampak dari wabah pandemic yang berlangsung selama tiga tahun yaitu bangsa Indonesia. Pandemic tidak yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, social, politik, dan Kesehatan tetapi perkembangan hukum juga sangat dipengaruhi oleh wabah pandemic Covid-19. Pengaruh yang sangat dirasakan dalam penegakan hukum akibat Covid-19 yaitu proses praktik peradilan, dimana pelaksanaan praktik peradilan harus dilakukan secara elektronik atau online. Kesiapan dari negara dalam menanggapi hal tersebut sangat dibutuhkan, agar hak masyarakat dalam mencari keadilan didalam Lembaga peradilan

tidak terbengkalai akibat dari ketidaksiapan negara menanggapi permasalahan yang ada.

Pelaksanaan Praktik Peradilan secara online yang dilakukan karena kondisi pandemic, langsung ditanggapi oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang memiliki fungsi dalam mengatur hal tersebut, dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung. Meskipun demikian wacana pelaksanaan persidangan secara online sudah lebih dahulu digagas oleh Mahkamah Agung dengan terlebih dulu menerapkan sistem *E-Court* di dalam Lembaga peradilan Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Eletronik.

Sejalan dengan pelaksanaan praktik persidangan secara online dan kemudian bagaimana aturan hukum yang harus mengaturnya maka masalah pengawasan terhadap hakim juga perlu untuk diatur secara tegas. Akan tetapi adanya praktik peradilan secara online ini dilakukan sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang secara tegas telah diatur didalam Undang-Undang Dengan munculnya sistem *E-Court* dan *E-Litigation* di dalam Lembaga peradilan Indonesia maka sistem pengawasan terhadap para hakim serta perangkat yang ada di dalam Lembaga peradilan perlu didorong dalam pelaksanaanya. (Susanto, Iqbal, and Supriyatna 2020).³

Bila melihat dari pentingnya pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di Indonesia maka sudah seharusnya gagasan dan ide yang diberikan oleh Mahkamah Agung perlu untuk kita dukung secara Bersama-sama. Akan tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* menjadi hal yang tetap dilakukan.

³ Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. 2020. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6 (1): 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>

Melibatkan banyak pihak dalam hal pengawasan kepada hakim sangat perlu, agar dalam melakukan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang memiliki fungsi seperti di dalam Undang-Undang. Tidak hanya membantu dalam menjaga marwah hakim, akan tetapi dengan adanya pengawasan yang komperhensif dilakukan secara Bersama-sama maka akan meningkatkan rasa kepercayaan yang tinggi didalam masyarakat terhadap Lembaga peradilan.

E-Court dan *E-Litigation* merupakan bagian dari administrasi pengadilan yang ditujukan dalam melakukan pendaftaran perkara secara online, pengiriman berkas perkara secara online dan metode pembayaran biaya perkara dilakukan secara online (Retnaningsih et al. 2020).⁴ Dengan mekanisme administarasi *E-Court* dan *E-Litigation* yang sangat sederhana dan biaya ringan ini menjadikan pelaksanaan persidangan tidak akan lama. Sehingga rangkaian pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* perlu menjadi sebuah focus utama terkhusus dalam urusan menciptakan sebuah keharmonisan dalam menegakan hukum diruang Lembaga peradilan.

Oleh karena itu dalam tulisan yang akan menjadi focus pembahasan dari penulis melihat dari adanya sebuah kekosongan hukum dalam ranah pengawasan terhadap hakim dalam rangkaian pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di dalam sistem peradilan Indonesia, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu bagaimana Mekanisme pengawasan terhadap hakim dalam pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation di Indonesia dan Bagaimana aturan pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation.

⁴ Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroina Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (1): 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka dan juga pendekatan Undang-Undang. Kemudian dari data yang diperoleh kemudian diolah menjadi sebuah deskripsi atau menjadi sebuah gagasan berpikir. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum yang diperuntukan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan kepada para hakim sejak diberlakukannya *E-Court* dan *E-Litigation* di dalam Lembaga peradilan Indonesia.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Mekanisme pengawasan terhadap hakim dalam pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation

Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, serta keluhuran hakim maka pelaksanaan pengawasan harus dilakukan. Hal tersebut Sebagai bentuk upaya pelaksanaan fungsi dari Lembaga penegak hukum yang di dalam Undang-Undang, dimana kewenangan serta fungsinya telah di atur secara jelas. Kemudian bila berbicara terkait dengan mekanisme pengawasan yang harus dilakukan dalam persidangan konvensional dalam rangka menjaga marwah hakim, maka dalam hal ini kita akan berbicara juga terkait dengan aturan pengawasan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di Indonesia.

Kemudian bila kita meninjau dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dalam hal mekanisme pengawasan kepada hakim terkait dengan pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* Lembaga peradilan Indonesia belum diatur dengan jelas. Begitu juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegekan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak adanya penjelasan terkait

dengan mekanisme pengawasan terhadap hakim dalam rangka pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation*.

Akan tetapi bila melihat mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim secara umum, maka mekanisme pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui mekanisme pemeriksaan dari Lembaga peradilan, individu hakim, dan juga penanganan dalam hal pelayanan pengaduan dari masyarakat (Farid, Nugroho, and Retnaningrum 2020).⁵ Dalam hal pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* sistem pengawasan kepada hakim masih belum ada aturan yang lebih jelas. Sehingga pengawasan kepada para penegak hukum yang berada di dalam Lembaga peradilan menjadi tidak terlaksana dengan baik. Sistem persidangan yang dilakukan dengan cara online juga tidak memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada para hakim, hal tersebut dikarenakan proses persidangan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat melihat langsung proses perkara yang akan berlangsung.

Meskipun *E-Court* merupakan layanan administrasi yang dilakukan secara online dalam proses penyelenggaraan proses pengadilan yang lebih mudah, baik dalam hal pendaftaran perkara hingga pada pembayaran biaya perkara. Akan tetapi pengawasan yang akan dilakukan dalam hal ini sangat menyulitkan dikarenakan, tidak adanya aturan hukum yang jelas tata cara dalam pengawasan yang harus dilakukan oleh masyarakat, advokat dan Lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi dalam hal pengawasan.

Dengan adanya sistem *E-Court* dan *E-Litigation* di dalam Lembaga peradilan Indonesia, menjadikan mekanisme pengawasan perlu diatur di dalam sebuah aturan baku yang menjelaskan terkait dengan penggunaan aturan yang seperti apa yang harus dilakukan serta dilaksanakan. Meskipun bila kita lihat pelaksanaan persidangan online tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan persidangan secara offline atau langsung, tetapi mekanisme-mekanisme yang sepatutnya ada di dalam rangka pelaksanaan *E-*

⁵ Farid, Achmad Miftah, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. 2020. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung." *Soedirman Law Review* 2 (1).

Court dan *E-Litigation* dalam hal pengawasan memang sangat dibutuhkan.

Hal tersebut tidak hanya melihat bahwa pengawasan merupakan instrumen yang tidak boleh lepas dari Lembaga peradilan, akan tetapi pengawasan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di Indonesia. Dengan adanya keselarasan dalam hal pengawasan maka memudahkan juga Lembaga peradilan menjawab permasalahan-permasalahan hukum untuk menegakan keadilan di tengah masyarakat.

Berdasarkan pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa menjamin di dalam masyarakat bahwa keterbukaan dalam hal pengawasan dilakukan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Jika kita melihat fungsi pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara merupakan sebuah Tindakan dalam hal mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan, Sehingga dalam upaya menjaga integritas hakim maka pengawasan sangat perlu untuk dilakukan. Tidak hanya menjaga integritas hakim akan tetapi pengawasan juga dapat menjaga marwah Lembaga peradilan di dalam masyarakat (Sudrajat 2010).⁶ Oleh karena itu mekanisme pengawasan terhadap hakim dalam rangka pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di dalam Lembaga peradilan Indonesia. Adanya aturan yang jelas dalam hal pengawasan yang lebih khusus dalam mendukung pelaksanaan persidangan secara online dan mekanisme administrasi yang juga dilakukan secara online.

⁶ Sudrajat, Achmad Sodik. 2010. “Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan.” *Jurnal Ilmu Administrasi* VII (3), 155–66

2. Aturan pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka pelaksanaan sistem e-court dan e-litigation

Dalam rangka pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di Indonesia yang sudah diberlakukan pada beberapa pengadilan di Indonesia. Pemberlakuan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Eletronik. Sejalan dengan adanya asas cepat, sederhana dan biaya ringan maka pelaksanaan persidangan dapat dikonsepskan dengan sedemikian rupa, tetapi harus tetap sejalan dan selaras dengan asas, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Melihat situasi pandemic yang juga masih mewabah pelaksanaan persidangan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan secara online. Dikarenakan perlunya dalam menjaga situasi agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dan jumlah yang tertapar semakin menurun, pemerintah kemudian menganjurkan segala bentuk kegiatan baik didalam instansi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pekerjaannya secara daring. Perbandingan antara persidangan konvensional dan persidangan online sangat terlihat jelas baik dalam pendaftaran perkara hingga pelaksanaan persidangan.

Kemudian dari persidangan konvensional yang sekarang menjadi persidangan online tetap memiliki beberapa kelemahan yang perlu untuk diperbaiki oleh Mahkamah Agung sebagai badan pelaksana persidangan. Kelemahan-kelemahan pelaksanaan persidangan online dapat kita lihat dari pelaksanaan, peralatan penunjang persidangan online, pengawasan dilakukan dengan cara apa. Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, seharusnya lembaga peradilan kemudian mampu menjawab segala kelemahan tersebut di dalam pelaksanaan persidangan yang mereka lakukan.

Kehadiran pandemic juga menjadi batu loncatan kepada Mahkamah Agung dalam merubah sistem peradilan kita yang kurang adaptif dengan perkembangan yang ada didalam masyarakat. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh Lembaga peradilan menambah keraguan masyarakat bahwa peradilan menjadi

jalan untuk masyarakat dalam menemukan keadilan. Tingkat pelanggaran yang dilakukan pada saat persidangan secara konvensional saja masih banyak dilakukan, kemudian ditambah dengan persidangan yang diubah ke online juga semakin menyulitkan Lembaga pengawas pada peradilan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Persidangan yang menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari keadilan dalam hal memenuhi hak mereka saat ini menjadi sangat sulit. Pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* juga tidak adanya pemberitaan dan pemberitahuan secara massif yang dilakukan kepada masyarakat dalam konteks sosialisasi bahwa terdapat beberapa aturan terbaru di dalam Lembaga peradilan. Sehingga hal tersebut dapat membingungkan masyarakat yang hendak ingin mengajukan gugatan atau laporan kepada pengadilan.

Meskipun pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* sangat menganut asas cepat, sederhana dan biaya murah akan tetapi masyarakat dalam konteks kesadaran hukum masih belum bisa memahami hal tersebut dengan baik. *E-Court* kemudian harus mampu dalam menciptakan pengelolaan administrasi yang sederhana yang tujuannya untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat (Triana and Taun 2021).⁷ Akan tetapi bila melihat dari sudut pandang masyarakat, pelaksanaan sistem *E-Court* dan *E-Litigation* masih belum bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa akan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum yang berada di dalam lembaga peradilan.

Kemudian akan menjadi sulit peran dari Komisi Yudisial dalam hal pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di pengadilan, jika persidangan yang dilakukan secara online. Sedangkan bila kita melihat bahwa peran Komisi Yudisial sebagai Lembaga pengawas eksternal dari hakim pada Mahkamah Agung merupakan

⁷ Triana, Angreani, and Taun. 2021. "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (7): 1099–1111. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484/39446>.

peran yang sangat penting dalam menjaga integritas para hakim Mahkamah Agung. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga masih belum menunjukkan keefektifannya dalam urusan pengawasan hal tersebut terbukti dengan kinerja yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam memulihkan wibawa pengadilan (Khatimah 2017).⁸ Itu artinya pelaksanaan pengawasan dalam tingkat internal masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian dengan pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* yang pengawasan eksteranal akan sulit dilakukan jika pelaksanaan persidangan dilakukan secara online.

Dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 Menyebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang dalam hal menjaga serta menegakan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim, yang kemudian dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang menunjukkan bahwa Komisi Yudisia memiliki peran dalam hal pengawasan (Nasution 2020).⁹ Sehingga peran Komisi Yudisial sangat penting dalam proses pengawasan di ruang lingkup persidangan.

Kemudian dalam hal ini aturan atau pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* di dalam sistem peradilan Indonesia belum melibatkan Komisi Yudisial sebagai badan pengawas eksternal hakim. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam hal mendukung pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* didalam peradilan Indonesia menjadi sangat minim, hal tersebut dikarenakan formulasi yang tepat dalam hal pengawasan atau aturan yang jelas tentang sikap serta Tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pengawasan di persidangan online.

Meskipun demikian bila melihat bahwa persidangan online merupakan sebuah gagasan yang baik dalam hal memperbaiki peradilan Indonesia yang selama ini masih belum efektif dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada

⁸ Khatimah, Khusnul. "Terhadap Penyelenggaraan Peradilan" 4 (1). 2017, 1–15.

⁹ Nasution, Hilmi Ardani. "Penguatan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Magister Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* V (1). 2020, 13–21. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/767>.

masyarakat. Hal tersebut di tambah dengan masa pandemic yang juga memaksa pelaksanaan sidang harus dilakukan secara online yang hal tersebut diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya (Iswantoro 2020).¹⁰

Pengawasan dilakukan oleh komisi yudisial dalam rangka mendukung pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* akan tetap dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada, dikarenakan persidangan online tanpa pengawasan akan bisa menimbulkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Tujuan dilakukannya pengawasan bukan untuk merusak citra dari Lembaga peradilan akan tetapi dengan adanya sebuah pengawasan yang dilakukan maka akan menciptakan sebuah karakter hakim yang tidak terlepas dari jabatan yaitu kehormatan dan keluhuran (Yuliska 2020)¹¹.

Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigation* maka diperlukannya mekanisme serta aturan yang jelas dalam hal melakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam hal mewujudkan peradilan Indonesia yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

¹⁰ Iswantoro, Wahyu. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Selisik* 6 (1). 2020, 56–63. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/1705/1015/>.

¹¹ Yuliska, Edwin. "Perilaku Hakim Dalam Pengawasan Komisi Yudisial Edwin." *Ensiklopedia of Journal PERANCANGAN* 2 (2). 2020, 155–64.

D. KESIMPULAN

Sebagai bentuk upaya pelaksanaan fungsi dari Lembaga penegak hukum yang di dalam Undang-Undang, dimana kewenangan serta fungsinya telah di atur secara jelas. Maka mekanisme pengawasan yang harus dilakukan dalam persidangan konvensional dalam rangka menjaga marwah hakim. Begitu juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik tentang Panduan Penegekan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Meskipun bila kita lihat pelaksanaan persidangan online yang seperti apa yang harus dilakukan serta dilaksanakan. Menjadikan mekenisme pengawasan perlu diatur di dalam sebuah aturan baku yang menjelaskan terkait tata cara pengawasan. Maka memudahkan juga Lembaga peradilan menjawab permasalahan-permasalahan hukum untuk menegakan keadilan di tengah masyarakat.

Maka pelaksanaan persidangan dapat dikonsepkkan dengan sedemikian rupa, tetapi harus tetap sejalan dan selaras dengan asas, cepat, sederhana dan biaya ringan. Pemberlakuan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Eletronik. Dikarenakan perlunya dalam menjaga situasi agar penyebaran Covid-19 yang tertapar semakin menurun, pemerintah kemudian menganjurkan segala bentuk kegiatan baik didalam instansi. Meskipun pelaksanaan E-Court dan E-Litigation sangat menganut asas cepat, sederhana dan biaya murah akan tetapi masyarakat dalam konteks kesadaran hukum masih belum bisa memahami hal tersebut dengan baik. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai Lembaga pengawas eksternal dari hakim pada Mahkamah Agung merupakan peran yang sangat penting dalam menciptakan pengelolaan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Farid, Achmad Miftah, Hibnu Nugroho, and Dwi Hapsari Retnaningrum. 2020. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung." *Soedirman Law Review* 2 (1).
- Iswantoro, Wahyu. 2020. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Selidik* 6(1):56–63. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selidik/article/download/1705/1015/>.
- Khatimah, Khusnul. 2017. "Terhadap Penyelenggaraan Peradilan" 4 (1): 1–15.
- Nasution, Hilmi Ardani. 2020. "Penguatan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Magister Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* V (1): 13–21. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/767>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (1): 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Sudrajat, Achmad Sodik. 2010. "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan." *Jurnal Ilmu Administrasi* VII (3): 155–66.
- Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. 2020. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6 (1): 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.
- Triana, Angreani, and Taun. 2021. "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (7): 1099–1111. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484/39446>.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yuliska, Edwin. 2020. "Perilaku Hakim Dalam Pengawasan Komisi Yudisial Edwin." *Ensiklopedia of Journal PERANCANGAN* 2 (2): 155–64.

Zainal Arifin Hoesein. 2013. "Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum." *Jurnal MediaHukum* 20, Nomor (12): 24.